

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan kondisi perekonomian Negara Indonesia dimana saat ini sedang mengalami hambatan dan kemerosotan yang berakibat pada terganggunya proses pembangunan dan kegiatan perekonomian serta mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional, sehingga pemerintah dituntut harus dapat membenahi sektor perekonomian guna memulihkan perekonomian, stabilitas nasional dan lancarnya pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk membenahi keadaan atau kondisi di atas pemerintah memerlukan biaya yang besar sedangkan cadangan devisa negara saat ini mulai menipis. Dilain pihak pemerintah tidak selamanya harus bergantung pada pinjaman luar negeri, karena dengan semakin banyak utang pada pihak luar negeri akan menimbulkan sifat *dependent* (ketergantungan) terhadap negara yang memberikan pinjaman. Maka dari itu pemerintah daerah haruslah membuat langkah-langkah antisipasi dan perhatian serta penanganan khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar kondisi perekonomian negara semakin membaik.

Untuk mengatasi permasalahan di atas pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan pemerintah baik pusat maupun daerah

salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan dari berbagai sector. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan, dimana realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah yang bersangkutan. Pengoptimalan sector Pajak Bumi dan Bangunan relevan dengan kondisi Negara Indonesia yang rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan masyarakat sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka pemerintah daerah diberi wewenang untuk meningkatkan kinerja daerah yang dapat memungkinkan tercapainya masyarakat madani. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan yang dapat lebih menjamin perkembangan dan kemajuan daerah yang berkesinambungan di masa yang akan datang. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah membutuhkan dana yang dijadikan sumber pembiayaan. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah lainnya yang dipisahkan.
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
1. Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, yang termasuk di dalamnya bagi hasil pajak antara lain : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan orang pribadi dan bagi hasil bukan pajak ialah : iuran hak pengusahaan hutan (HPH) provisi sumber daya hutan.
 2. Dana Alokasi Umum;
 3. Dana Alokasi Khusus.
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain Penerimaan yang sah

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang tergolong dalam dana perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber penerimaan yang sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan di Daerah dan masih mempunyai potensi untuk lebih ditingkatkan penerimaannya, sehingga diharapkan dapat menunjang dan berperan lebih besar lagi sebagai sumber Penerimaan Daerah dalam upaya pembiayaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten. Dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang masuk dalam penerimaan negara, 10% (sepuluh persen) diberikan untuk pemerintah

90% (sembilan puluh persen) untuk pemerintah daerah. Jumlah 90% (sembilan puluh persen) yang merupakan bagian pemerintah daerah merupakan jumlah penerimaan yang dirincikan dengan jumlah 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah propinsi yang bersangkutan 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah kabupaten yang bersangkutan dan 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan pajak (Yani, 2002:69). Dilihat dari proporsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut kita dapat melihat kemungkinan dan potensi Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan penerimaan Daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih topik **PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

B. Perumusan Masalah

1. Sejauh mana peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan daerah ?
2. Bagaimana meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam kaitannya meningkatkan penerimaan daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan Daerah.

2. Untuk menganalisis bagaimana cara meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam kaitannya meningkatkan penerimaan Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai hasil penerapan teori, khususnya mengenai perpajakan dan sebagai bekal pengetahuan bagi penulis apabila akan mengembangkan penelitian lebih lanjut.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengelola keuangan daerah dan mencari upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pembandingan dalam penelitian lebih lanjut dan sebagai pengetahuan informasi bagi pihak lain.